

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Karena itu hukum mengatur masalah perkawinan ini secara detail. Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yang harus juga dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974.¹

Perkawinan dalam Islam diatur sedemikian rupa, oleh karena itu perkawinan sering disebut sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Salah satu tujuan syariah Islam (*maqasid asy-syari'ah*) sekaligus tujuan perkawinan adalah *hifz an-Nasl* yakni terpeliharanya kesucian keturunan manusia sebagai pemegang amanah *khalifah fi al-ard*. Tujuan syariah ini dapat dicapai melalui jalan perkawinan yang sah menurut agama, diakui

¹ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 10.

oleh Undang-Undang dan diterima sebagai bagian dari budaya masyarakat.²

Ikatan perkawinan akan membentuk sebuah keluarga. Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai, dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang di antara anggotanya.³ Keluarga juga merupakan sebuah komunitas kecil dalam masyarakat yang terdiri dari manusia yang tumbuh dan berkembang sejak dimulainya kehidupan sesuai dengan tabiat dan naluri manusia, yaitu memandang sesuatu dengan matanya, menyikapi sesuatu dengan hukum, kemudian menganggap bagus sesuatu yang dilihatnya benar, atau membenarkan sesuatu yang dilihatnya buruk.

Keluarga yang kokoh adalah keluarga yang menciptakan generasi penerus berkualitas, berkarakter kuat, sehingga terjadi pelaku-pelaku kehidupan masyarakat dan akhirnya membawa kejayaan sebuah bangsa. Ketika menyeru dan memberi gambaran tentang indahnya keluarga, Islam memperlihatkan berbagai fungsi serta menunjukkan buah manisnya kehidupan keluarga yang akan memiliki implikasi terhadap kehidupan individu dan masyarakat itulah diantara nikmat Allah, SWT dan sebagai dari tanda-tanda kekuasaan-Nya yang dipersiapkan dan dipulihkan untuk hamba-Nya agar kehidupannya bisa berjalan dengan baik dan sisi keluhnya bisa dijernihkan.

Sebuah keluarga menginginkan agar sakinah mawaddah dan rahmah. Keluarga sakinah sesuai dengan firman Allah SWT surat Ar-Rum ayat 21 yang menyatakan bahwa,

² Ahmad Rofiq, *Hukum islam di Indonesia*, cet ke-2 (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1997), hlm.

³ Mufidah, Ch. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender Edisi Revisi*, (Malang: UIN- Maliki Press, 2013), hlm. 33.

tujuan berumah tangga (berkeluarga) adalah untuk mencari ketenangan dan ketentraman berumah tangga atas dasar mawadda, dan rahmah, saling mencintai antara suami dan istri.⁴

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*⁵

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juga menyebutkan tujuan dari perkawinan atau tujuan dari berkeluarga, disebutkan bahwa perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁶ Agar tujuan itu tercapai, maka pemerintah dalam hal ini Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau Badan dan lembaga lain yang telah mendapat Akreditasi dari Kementrian Agama mengadakan suscatin.

Lembaga yang oleh pemerintah sendiri diberikan wewenang untuk ikut andil dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kerumahtanggan dari masyarakat muslim berdasarkan

⁴ Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pustaka, 2004), hlm. 6.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahkannya*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Agama Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2007), hlm. 406' ⁶ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2013), hlm. 537.

SK (Surat Keputusan) Menteri Agama No. 30 tahun 1977 yang dikenal dengan istilah BP4 (Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan), yang diberi tugas untuk memberikan nasehat-nasehat yang diperlukan dalam rumah tangga agar suatu keluarga dapat harmonis, bahagia dan sejahtera. Fungsi lainnya diharapkan badan tersebut akan memberikan bantuan bagi pemerintah dalam rangka mewujudkan cita-cita dari sebuah pernikahan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera, bekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁶

BP-4 merupakan badan penasehatan pembinaan dan pelestarian perkawinan sebagai lembaga yang bersifat nasionalis dan sekaligus sebagai penunjang sebgai tugas dari Kementerian Agama yang berperan serta berfungsi dalam memberikan upaya-upaya penasehatan perkawinan, perselisihan dan perceraian bagi masyarakat yang diatur dalam keputusan SK Keputusan Menteri Agama No 85 tahun 1961 yang menetapkan BP-4 sebagai badan penasihat perkawinan dan pengurangan perceraian mengenai nikah, talak dan rujuk.

BP-4 mengadakan kursus calon pengantin yang disingkat dengan Suscatin merupakan pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga. Hal tersebut sebagaimana terdapat dalam Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin, Bab 1 Pasal 1 ayat 2. Tujuan suscatin adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian dan

⁶ Depag RI, *Pedoman Konseling Perkawinan*, (Jakarta: Depag RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Khidupan Keluarga Sakinah, 2010) hlm.6

kekerasan dalam rumah tangga.⁷ Tujuan suscatin ini sejalan dengan tujuan perkawinan seperti yang dicantumkan dalam Undang-Undang.

Merujuk kepada peraturan Direktur Jendral (Dirjen) tersebut maka kegiatan suscatin sesungguhnya dimaksudkan untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Juga untuk mengurangi angka perceraian, Namun dalam kenyataannya berdasarkan data Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung pada rentan lima tahun terakhir, jumlah pasangan yang melakukan perceraian di Pengadilan Agama mencapai tiga ratus lebih dari sekitar dua juta psangan menikah. Data ini menunjukkan adanya peningkatan angka percraian hampir duakali lipat sejak tahun 2006, yaitu dari 8% menjadi 15% pada 2015. Selain itu, diperoleh pula data bahwa dari 45 persen perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga, sebesar 12 – 15% berakhir dengan perceraian. Meningkatnya angka perselisihan dan perceraian dalam rentang waktu sepuluh tahun terakhir ini menunjukkan adanya kegagalan pasangan suami isteri dalam mencapai tujuan perkawinan.⁸

Perselisihan dan perceraian merupakan salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap menurunnya kualitas generasi muda bangsa di masa yang akan datang. Suasana keluarga yang tidak harmonis yang timbul karena perselisihan rumah tangga tentu akan sangat mengganggu kondisi psikologis seluruh anggota keluarga. Situasi tersebut akan cenderung memburuk karena perselisihan dan perceraian sering diiringi dengan kekerasan baik secara fisik maupun psikis. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ini berpotensi menjadi sumber permasalahan sosial di kemudian hari.

⁷ Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin.

⁸ Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Ditjen Bimas Kemenag RI.) Hal vii.

Perceraian dengan kekerasan yang sebagian besar korbannya adalah perempuan dan anak-anak ini dapat menambah jumlah anak putus sekolah dan kekurangan kasih sayang, menurunnya produktifitas keluarga, menambah jumlah keluarga miskin baru, serta menjadi sumber berbagai penyakit sosial lain. Suatu kondisi yang sedapat mungkin harus dicegah dengan berbagai cara terlebih dihadapkan dengan keinginan kuat bangsa ini untuk memperoleh bonus demografi pada 2030 nanti.

Berbagai penelitian antara lain yang dilaksanakan oleh Badan Litbang Kementerian Agama RI- mengungkapkan adanya keterkaitan antara kesiapan pasangan calon pengantin dengan keberhasilan membangun rumah tangga sakinah mawaddah dan rahmah. Tingkat kesiapan pasangan menjadi faktor utama yang akan menentukan sebuah rumah tangga sukses menggapai tujuan mulianya ataukah mengarah ke gerbang kehancuran. Tidak hanya itu, kesiapan pasangan mengarungi rumah tangga ini ternyata juga turut memengaruhi sikap dan perilaku pasangan manakala rumah tangga mereka walau dicegah sedapat mungkin terpaksa harus berakhir dengan perceraian, yaitu mengurangi terjadinya kekerasan pasca perceraian. Jadi, paling tidak pada situasi yang kritis sekalipun kesiapan lahir batin pasangan suami istri mengenai tanggung jawab serta dalam mengelola konflik rumah tangga akan lebih berpeluang menyelamatkan keluarga, meminimalisasi kehancuran, serta mewujudkan kemaslahatan bagi anggota keluarga lainnya. Menyadari pentingnya kesiapan berumah tangga tersebut, setiap calon pengantin perlu mengikuti program bimbingan perkawinan (Bimwin).

Bimbingan perkawinan merupakan program Kementerian Agama RI yang dibiayai dari APBN dan PNBP NR. Pelaksanaan Binwin berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas islam No. 373/2017, tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi calon

Pengantin. Tujuan Binwin adalah merupakan ikhtiar pemerintah melihat tingginya tingkat perceraian yang terjadi. Selain itu menjadikan Catin bisa menjadi keluarga yang mempunyai pondasi yang kokoh karena banyak pasangan Catin yang belum tahu cara mengelola keluarga.

Berdasarkan KepDirjen Bimas islam No.373/1917 pelaksanaan Binwin dapat berupa Bimbingan tatap muka atau bimbingan mandiri. Untuk bimbingan perkawinan tatap muka adalah 16 JPL selama 2 hari, sedangkan untuk bimbingan mandiri adalah 1 hari tatap muka sisanya Catin harus datang langsung ke Puskesmas, KUA, Diknas dan PelKB.

Sebagaimana yang telah diutarakan sebelumnya, bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mencapai tujuan dari pernikahan tersebut pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama pada tahun 2009 membuat sebuah program yang dinamakan suscatin. Program suscatin bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Namun kemudian pada tahun 2017 Kementrian Agama merubah program suscatin tersebut menjadi Binwin, hal ini dilakukan bertujuan untuk menekan angka perceraian yang terjadi di Indonesia.

Kasus perceraian yang terjadi di Kota Bandung cukup tinggi bahkan mengalami peningkatan pada tahun 2016-2017. Berdasarkan data hasil rekapitulasi jumlah perkara perceraian dari Pengadilan Agama Kota Bandung pada tahun 2016-2017 :

No.	Bulan	Tahun 2016		Jumlah
		Perkara Cerai Talak	Perkara Cerai Gugat	
1.	Januari	32	312	344
2.	Februari	96	290	386
3.	Maret	93	304	397
4.	April	83	283	366
5.	Mei	66	301	367
6.	Juni	39	166	205
7.	Juli	91	249	340
8.	Agustus	103	292	395
9.	September	88	280	368
10.	Oktober	86	238	414
11.	November	76	274	350
12.	Desember	83	296	379
Jumlah		939	3375	4311

No.	Bulan	Tahun 2017		Jumlah	
		Perkara Cerai Talak	Perkara Cerai Gugat		
1.	Januari	89	253	342	
2.	Februari	101	319	420	
3.	Maret	100	355	455	
4.	April	87	302	389	
5.	Mei	110	266	376	
6.	Juni	85	276	361	
7.	Juli	65	207	272	
8.	Agustus	83	281	364	
9.	September	81	267	348	
10.	Oktober	103	316	419	
11.	November	78	260	338	
12.	Desember	88	326	414	
No.	Jumlah	Jenis Perkara	Tahun		Jumlah
		1070	3428		4498
			2016	2017	

1.	Cerai talak	936	1070	3032
2.	Cerai gugat	3375	3428	10045
Jumlah		4311	4498	13077

Menurut data diatas kasus perceraian di Kota Bandung cukup tinggi, disebabkan diantaranya ketidakharmonisan dalam membina rumah tangga, perselisihan dalam rumah tangga yang terus-menerus, meninggalkan salah satu pihak, dan melakukan tindakan kekerasan. Faktor lainnya karena faktor ekonomi. Dalam pernikahan yang baik harus dihidupkan sikap saling antara suami dan istri diantaranya saling hormat menghormati, saling memadu kasih, saling bertukar pendapat, saling mencurahkan isi hatinya karena Suami tempat curahan hati bagi istri dan istri tempat curahan hati bagi suami.⁹

Berlandaskan permasalahan-permasalahan diatas, maka penulis merasa perlu melakukan penelitian tentang tujuan diadakannya program Bimbingan perkawinan dalam mengurangi tingkat perceraian. Maka dengan demikian penelitian ini diberi judul "*Bimbingan PraNikah oleh BP-4 Kota Pada Tahun 2016-2017 Implikasinya Terhadap Tingginya Angka Perceraian*".

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

⁹ Walgito, *Keluarga Sakinah Mawaddah WaRahmah*, (Yogyakarta:2004) hlm 48

1. Bagaimana pelaksanaan Bimbingan Pranikah oleh BP4 Kota Bandung pada tahun 2016-2017?
2. Bagaimana upaya BP4 dalam mencegah perceraian pada tahun 2016-2017?
3. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat BP-4 Kota Bandung dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada tahun 2016-2017?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang hendak diteliti tentunya harus memiliki manfaat dan tujuan, agar hasil yang didapatkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi solusi bagi permasalahan yang dikaji. Adapun yang menjadi tujuan dalam pembahasan skripsi ini ialah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan yang dilakukan BP-4 Kota Bandung dalam bimbingan pranikah pada calon pengantin pada tahun 2016-2017.
2. Untuk mengetahui upaya BP4 dalam mencegah perceraian pada tahun 2016-2017.
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat BP-4 Kota Bandung dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada tahun 2016-2017

b. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang berarti terutama bagi objek yang diteliti. Penelitian ini dapat bermanfaat, terutama sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum keluarga, dan mendapatkan suatu permasalahan yang

terjadi khususnya dalam hal bimbingan pranikah serta solusi agar pembinaan hukum keluarga bagi calon pengantin dapat terlaksana dengan baik dan sesuai yang diinginkan.

Selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pelaksanaan bimbingan pranikah dengan perceraian keluarga, sehingga mengetahui sisi positif dan negatif dari bimbingan pranikah, dengan seperti itu khususnya BP-4 Kota Bandung sebagai tempat penelitian dapat menggunakan penelitian ini menjadi acuan dalam memecahkan masalah yang didapatkan. Selanjutnya dengan penelitian ini mendapatkan pengalaman dan ilmu kepada peneliti sendiri dalam bidang penelitian.

D. Tinjauan Pustaka

Hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya ditemukan beberapa penelitian yang juga membahas tentang isbat nikah, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Evin Fatmawati yang berjudul “Efektifitas Bimbingan Pranikah Calon Pengantin Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di BP4 Kota Pekalongan” . Penelitian ini memfokuskan pada calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah melalui keefektifan bimbingan pra nikah. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa bimbingan pra nikah khusus calon pengantin di BP4 Kota Pekalongan dalam pelaksanaannya cukup efektif, terbukti dari banyaknya peserta bimbingan menyatakan bahwa bimbingan pra nikah itu penting bagi calon pengantin.

2. Hapsari Budi Aстри yang berjudul “Metode Bimbingan dan Penyuluhan Islam Kepada Pasangan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang”. Skripsi ini membahas metode bimbingan dan penyuluhan Islam kepada pasangan pra nikah di KUA Kec. Banyumanik Kota Semarang hanya dengan menggunakan tiga metode, yaitu metode individual (percakapan pribadi), metode kelompok (ceramah) dan memberikan majalah.
3. Octaviani Zulaekha yang berjudul “Bimbingan Konseling Pra Nikah “calon pengantin” di BP4 KUA Kec. Mranggen (Studi Analisi Bimbingan Konseling Perkawinan)”. Dalam penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan kepada calon pengantin tentang proses bimbingan konseling pranikah di BP4 Kec. Mranggen dengan menggunakan analisis Bimbingan Konseling Perkawinan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses bimbingan konseling pra nikah di BP4 KUA Kec. Mranggen dilakukan dua tahap yaitu tahap pra nikah dan tahap pelaksanaan.

Berdasarkan telaah pustaka terhadap ketiga skripsi di atas, maka skripsi penyusun yang berjudul " *Bimbingan PraNikah oleh BP-4 Kota Pada Tahun 2016-2017 Implikasinya Terhadap Tingginya Angka Perceraian* ". Berbeda dengan skripsi yang sudah ada. Obyek penelitian penyusun lebih terfokus pada metode bimbing, implikasi dan upaya bimbingan pranikah oleh BP-4 Kota Bandung tahun 2016-2017.

E. Kerangka Pemikiran

Badan penasehatan pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP-4) adalah organisasi profesional yang bersifat social keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian

Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) merupakan organisasi semi resmi yang bernaung di bawah Kementerian Agama bergerak dalam pemberian nasehat perkawinan, perselisihan dan perceraian.¹⁰ BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) merupakan Organisasi semi resmi yang bernaung di bawah Departemen Agama bergerak dalam pemberian nasehat perkawinan, perselisihan dan perceraian¹¹

BP-4 merupakan badan penasehatan pembinaan dan pelestarian perkawinan sebagai lembaga yang bersifat nasionalis dan sekaligus sebagai penunjang sebagian tugas dari Kementerian Agama yang berperan serta berfungsi dalam memberikan upaya-upaya penasehatan perkawinan, perselisihan dan perceraian bagi masyarakat yang diatur dalam keputusan SK Keputusan Menteri Agama No 85 tahun 1961 yang menetapkan BP-4 sebagai badan penasehatan perkawinan dan pengurangan perceraian mengenai nikah, talak dan rujuk.

Bimbingan adalah terjemahan dari bahasa inggris *guidance* yang berasal dari kata *to guide* yang artinya mengarahkan, memberi bantuan.¹² Pranikah yang berasal dari dua kata yaitu pra yang berarti “sebelum”.¹³ Dan pernikahan adalah ikatan lahir batin antara

¹⁰ Harun Nasution, et al (ed), *Badan Penasehatan Perkawinan Perselisihan dan Perceraian*, Ensiklopedia Islam, (Jakarta: Depag RI, 1993). h. 212

¹¹ Depag RI, *Pedoman Konseling Perkawinan*, (Jakarta: Depag RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Khidupan Keluarga Sakinah, 2004) hlm.212

¹² A. Juntika Nurihsan, *Landasan Bimbingan dan Konseling*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 7.

¹³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Proyek Penyediaan Buku Bacaan Anak-anak Sekolah Dasar, 1994), Impres No.6, hlm. 1183.

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁴

Bimbingan pranikah adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan rumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga, dapat mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Bimbingan memiliki fungsi preventif yaitu lebih bersifat mencegah agar sesuatu tidak terjadi, sesuai asal katanya yaitu "prevent" Artinya mencegah terjadinya/munculnya problem pada diri seseorang.¹²

Bimbingan perkawinan merupakan program Kementerian Agama RI yang dibiayai dari APBN dan PNBP NR. Pelaksanaan Binwin berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas islam No. 373/2017, tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi calon Pengantin. Tujuan Binwin adalah merupakan ikhtiar pemerintah melihat tingginya tingkat perceraian yang terjadi. Selain itu menjadikan Catin bisa menjadi keluarga yang mempunyai pondasi yang kokoh karena banyak pasangan Catin yang belum tahu cara mengelola keluarga.

Berdasarkan KepDirjen Bimas islam No.373/1917 pelaksanaan Binwin dapat berupa Bimbingan tatap muka atau bimbingan mandiri. Untuk bimbingan perkawinan tatap muka adalah 16 JPL selama 2 hari, sedangkan untuk bimbingan mandiri adalah 1 hari tatap muka sisanya Catin harus datang langsung ke Puskesmas, KUA, Diknas dan PelKB. Adapun tujuan bimwin itu untuk menjadikan keluarga yang *sakinah, mawadah, rahmah* dan menekan angka perceraian.

¹⁴ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 9. ¹² Departemen Negara RI, *Op.Cit.*, hlm. 15.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian yang digunakan untuk memahami fokus penelitian "*Bimbingan PraNikah oleh BP-4 Kota Pada Tahun 2016-2017 Implikasinya Terhadap Tingginya Angka Perceraian*", maka terdapat cara dan tahapan kerja sebagai berikut ini:

a. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Whitney, adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif ini mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tatacara yang berlaku dalam masyarakat serta situasisituasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang berlaku dan pengaruh-pengaruh yang dari suatu fenomena.¹⁵ Memandang dan mendeskripsikan suatu analisis secara utuh, dengan jalan menganalisa dan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta dan mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh kebenaran fakta tersebut.¹⁶

b. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif yaitu penelitian yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara

¹⁵ Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), hlm 54-55.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Pers, 1998), hlm. 2.

kuantifikasi lainnya.¹⁷ Adapun tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomenafenomena *setting* sosial yang terjadi dilapangan.¹⁸

c. Sumber data

Adapun sumber data dari penelitian ini ada 2, diantaranya:

1. Data Primer

Data primer adalah semua data yang dihasilkan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang didapatkan dari pihak BP-4 yang memiliki hubungan langsung dengan tujuan penelitian.

2. Data Skunder

Data skunder yaitu data yang diambil dari sumber-sumber yang relevan dalam rangka mendukung penelitian ini, seperti bukubuku dan ragam referensi yang dapat digunakan.

d. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara, diantaranya:

1. Observasi

Peneliti langsung ke tempat penelitian, peneliti bermaksud untuk melihat lebih jelas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian agar dapat membantu menghasilkan kesimpulan dalam menganalisa hasil penelitian.

2. Wawancara

¹⁷ Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, (2002, Bandung: Remaja Rosda Karya), hlm. 6.

¹⁸ Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial "Kualitatif dan Kuantitatif"* (2008, Jakarta : GP Pres), hlm. 187.

Wawancara atau *interview* merupakan tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung. Dalam proses *interview* ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu pihak untuk mencari informasi atau *interviewer*, sedangkan pihak lain sebagai pemberi informasi atau responden. Dalam hal ini peneliti mengadakan wawancara antara peneliti sendiri sebagai *interviewer*, dengan responden yang mempunyai pengetahuan terhadap para pelaku bimbingan pranikah dan pembimbing dari pihak BP-4 ataupun orang-orang yang terlibat langsung dalam bimbingan pranikah.

3. Dokumentasi

Hal ini diperlukan apabila suatu saat dalam penelitian ditemukan suatu yang perlu didokumentasikan sebagai bahan penguatan keabsahan data penelitian sehingga hasil penelitian lebih akurat.

d. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data dokumentasi dan memisahkan data pustaka (undang-undang, karya ilmiah, artikel atau jurnal, buku-buku yang berisi penemuan-penemuan atau pendapat para ahli dan sumber buku lainnya). Adapun pengumpulan data yang dilakukan adalah data perceraian pada tahun 2016 sampai 2018 di Pengadilan Agama Kota Bandung, serta dokumen lainnya yang bersangkutan dengan ini.

- b. Menggabungkan antara data dokumentasi dengan data pustaka. Kemudian antara data tersebut dihubungkan dan merujuk pada kerangka pemikiran yang telah dirumuskan. Memilah data yang akan diolah untuk menjawab pertanyaan penelitian pada rumusan masalah.

Setelah pertanyaan penelitian dapat terjawab, maka selanjutnya dapat ditarik kesimpulan dan dijadikan jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan.

